

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 9

TAHUN: 1983

SERI: A

NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 1 TAHUN 1983

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1983 / 1984

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1983 / 1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah
- 2. Undang undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Perafuran Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Pebruari 1983 No. 903/04732 tentang pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 1983/1984

- Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 07/KEP/DPRD / 1978 tanggal 25 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- Mendengar.: 1. Pembicaraan dalam Sidang sidang Panitia Anggaran tanggal 9, 10, 11 dan 12 Maret 1983;
 - Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 18, 21, 22 dan 31 Maret 1983'.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PEN-DAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN: 1983 / 1984.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983 / 1984 adalah sebesar Rp. 2.737.404.000,00 terdiri dari:

(a) Pendapatan :

Rutin

Rp. 2.158.693,000,00

Pembangunan

Rp. 578.711.000,00

Rp. 2.737.404.000,00

(b) Belanja

Rutin

Rp. 2.098.693,000,00

Pembangunan : Rp. 638.711.000,00

Rp. 2.737.404.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

(a) Pendapatan:

Rutin

Rp. 401.242.000,00

Pembangunan

Rp. _

Rp.

Rp. 401.242.000,00

(b) Belanja

Rutin

Rp. 401.242.000,00

Pembangunan:

Rp. 401.242,000,00

Pasal 3

- 1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A
- 2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1983.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal: 31 Maret 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI,

Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

MOCH. CHOLIL

SAOEDJI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 14 Juli 1983

Nomor: 903 / 254 / 1983

Pj. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

t.t.d.

ISMAIL.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal: 26 Oktober 1983 Nomor 9 Seri A No. 2 Sekretaris Wilayah / Daerah,

t.t.d.

Drs. HARTOMO NIP. 500 029 628

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN 1983 / 1984

Paradameters	Jumlah	Belanja	Jumlah
RUTIN 1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu. — Menggunakan sebagian sisa Kas tahun yang baru lalu. — Menggunakan sebagian sisa Kas tahun yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi. 3. Pendapatan asli Daerah sendiri: 3.1. Pajak Daerah Rp. 37.279.000,00 3.2. Retribusi Daerah Rp. 477.250.000,00 3.3. Bagian laba dari Perusahaan Daerah Rp. 4.100.000,00 3.4. Penerimaan dari Dinas-2 Daerah UP. 3.5. Penerimaan lain-lain Rp. 139.047.000,00 Rp. 657.676.000,00 4. Pin ja man Rp. 139.047.000,00 Rp. 657.676.000,00 Jumlah Pendapatan Rutin DINAS BIASA	Jumlah Rp. 2.158.693.000,00	RUTIN :	Rp. 2.098.693.000,00 Rp. 638.711.000,00 Rp. 2.737.404.000,00
3. Pendapatan asli Daerah sendiri Rp. 30.000.000,00 4. Pinja man UP. Jumlah Pendapatan Pembangunan DINAS BIASA Jumlah Pendapatan DINAS BIASA URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN: Pendapatan RUTIN Pendapatan PEMBANGUNAN. Jumlah Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. 578,711.000,00 Rp. 2.737.404.000,00 Rp. 401.242.000,00 U.P. Rp. 401.242.000,00	URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN : — Belanja RUTIN — Belanja PEMBANGUNAN. Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitungan :	Rp. 401.242.000,00 U.P. Rp. 401.242.000,00